



HS Dituntut 6,5 Tahun Penjara

- Nurwidihartana 4,5 Tahun dan Triyanto Budi 4 tahun
- Ketiganya Juga Diharuskan Bayar Uang Pengganti



SIDANG TUNTUTAN: Sidang kasus suap IMB dengan agenda tuntutan oleh JPU KPK yang digelar secara hybrid di Pengadilan Tipikor Jogja, kemarin (14/2). Mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suguti (berpeci) usai dituntut 6,5 tahun penjara.

JOGJA, Radar Jogja - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suguti (HS) 6,5 tahun penjara dalam kasus suap izin mendirikan bangunan (IMB). Sementara untuk Kepala DPMTSP Kota Jogja Nurwidihartana dituntut 4,5 tahun dan sekretaris pribadi HS Triyanto Budi Yuwono 4 tahun. Ketiganya juga dituntut pidana tambahan ■ [Baca HS... Hal 7](#)

TUNTUTAN JPU KPK TERHADAP HS

- Dipenjara 6,5 tahun.
- Dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
- Denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

PIDANA TAMBAHAN

- Membayar uang pengganti Rp 390 juta.
- Dikurangkan uang yang telah disita KPK sejumlah Rp 205 juta.
- Membayar uang pengganti Rp 185 juta.
- Pencabutan hak dipilih. Selama 5 tahun.
- Membayar biaya perkara Rp 7.500.

GRAFIK: HERPPI KARTUN/RADAR JOGJA

HS Dituntut 6,5 Tahun Penjara

Sambungan dari hal 1

Dalam tuntutan JPU KPK yang dibacakan Zaenal Abidin, rangkaian perbuatan HS bersama Nurwidiharta dan Triyanto dilakukan secara sadar. Sehingga ketiganya dianggap tahu dan menghendaki segala akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya itu.

"Meskipun terdakwa mengetahui perbuatannya melanggar undang-undang, punya kemampuan menghindari, tapi tidak dilakukannya. Perbuatan menerima hadiah itu tetap dilakukan terdakwa dengan penuh kesadaran," ungkap Zaenal saat membacakan tuntutan dalam sidang yang berlangsung hybrid

di Pengadilan Tipikor Jogja, kemarin (14/2).

Dari fakta persidangan juga diperoleh fakta, pada ketiga terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian, mereka dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Sesuai 12 huruf a Jo Pasal 18 UUU 31/1999 Jo UUU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. "Dilakukan secara bersama dan berlanjut. Karenanya dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya," lanjut JPU KPK.

Secara rinci dibacakan, JPU KPK menuntut pada majelis hakim yang dipimpin Muhammad Djauhar Setyadi agar HS dipenjara 6,5 tahun. Dikurangi selama terdakwa dalam tahanan. Selain itu juga denda sebesar Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

HS juga dituntut pidana tambahan berupa membayar uang pengganti Rp 390 juta. Dikurangkan uang yang telah disita dan disetor ke rekening penampungan KPK sejumlah Rp 205 juta. Sehingga HS masih dibebankan membayar uang pengganti Rp 185 juta. Dengan ketentuan, bila HS

tidak mengganti uang tersebut, dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti.

"Dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda mencukupi, untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama dua tahun," sebutnya.

Eks wali kota dua periode ini juga dituntut pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih. Dalam pemilihan jabatan publik selama lima tahun, terhitung sejak HS selesai menjalani pidana pokoknya. "Menetapkan agar HS membayar

biaya perkara sebesar Rp 7.500," tambahnya.

Terhadap Nurwidihartana, JPU KPK menuntutnya 4,5 tahun dengan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan. Turut menuntut pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 290 juta. "Dikurangkan jumlah uang yang telah disetor dan disita sebesar

Rp 5 juta. Sehingga masih dibebankan Rp 285 juta," ucapnya.

Sementara terhadap Triyanto, JPU KPK menuntut penjara empat tahun dengan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan telah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya.

Muhammad Djauhar Setyadi memutuskan sidang dilanjutkan Selasa (21/2). Agendanya pembelaan terhadap HS, Nurwidhi, dan Triyanto. "Terdakwa berhak mengajukan pembelaan bersama penasihat hukumnya. Sidang dilanjutkan minggu depan, tetap siang," ujarnya sebelum mengetok palu penutup sidang. (fat/laz/zi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005